

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Audit dan Pengendalian Internal” dengan tepat pada waktunya.

Proses penyusunan makalah ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, tetapi dengan bantuan dari banyak pihak, semua kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Albert Meydiantoro, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd., serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi struktur maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik konstruktif dari para pembaca untuk memperbaiki dan menyempurnakan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2025

Kelompok 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1. Pengertian Audit dan Pengendalian Internal.....	3
2.2. Tujuan dan Fungsi Audit dalam Perbankan	4
2.3. Peran Auditor dalam Perbankan	5
2.4. Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan.....	7
2.5. Tantangan dalam Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Internal ..	9
BAB III PENUTUP.....	11
3.1. Kesimpulan.....	11
3.2. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
STUDI KASUS.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, lembaga perbankan dituntut untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat dan terstruktur. Untuk memastikan hal ini, dilakukan penerapan audit dan pengendalian internal yang efektif. Audit menjadi sarana bagi manajemen untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan prosedur dijalankan secara benar, sedangkan pengendalian internal berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan pencatatan, maupun kecurangan (*fraud*).

Peran audit dalam bank tidak hanya mencakup pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga meliputi penilaian atau evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional. Auditor internal bertugas menilai efektivitas sistem pengendalian dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen. Sementara itu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat independen tentang kredibilitas laporan keuangan bank. Kedua peran tersebut saling melengkapi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi lembaga perbankan.

Selain audit, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat juga sangat penting. Pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa seluruh operasi bank mematuhi kebijakan manajemen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Melalui sistem ini, manajemen dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam kegiatan operasional, baik risiko kredit, pasar, operasional, maupun risiko likuiditas.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apa pengertian audit dan pengendalian internal dalam perbankan?
- 2) Apa tujuan dan fungsi audit dalam perbankan?
- 3) Bagaimana peran auditor internal dan eksternal dalam menjaga keandalan sistem keuangan bank?

- 4) Bagaimana bentuk kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh bank?
- 5) Bagaimana tantangan dalam pelaksanaan audit dan pengendalian internal?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui pengertian audit dan pengendalian internal dalam perbankan.
- 2) Untuk mengetahui tujuan dan fungsi audit dalam perbankan.
- 3) Untuk mengetahui peran auditor internal dan eksternal dalam menjaga keandalan sistem keuangan bank.
- 4) Untuk mengetahui bentuk kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh bank.
- 5) Untuk mengetahui tantangan dalam pelaksanaan audit dan pengendalian internal.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Audit dan Pengendalian Internal

a. Audit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2017), audit dalam perbankan merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara independen terhadap seluruh aspek operasional bank untuk menjamin tercapainya tujuan perbankan yang kuat, tumbuh secara proporsional, dan berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Audit juga digunakan untuk menilai seberapa baik sistem pengendalian intern bekerja dan seberapa baik kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 menyatakan bahwa audit internal yang dilakukan secara efektif dapat menjamin kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna melindungi organisasi dan menjaga reputasi bank. Dengan demikian, audit dalam perbankan dapat dipahami sebagai proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap kegiatan bank untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan keandalan laporan keuangan.

Jadi, audit dalam perbankan adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan, dan prosedur operasional bank untuk memastikan keakuratan, keandalan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa kegiatan bank telah berjalan sesuai standar akuntansi dan prinsip kehati-hatian.

b. Pengendalian Internal

Menurut Nurfaidah dan Kartiko (2022), pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Sistem ini mencakup perencanaan

organisasi dan seluruh tindakan yang diterapkan untuk menjaga aktiva serta mendorong karyawan agar mematuhi kebijakan perusahaan.

Pengendalian internal adalah proses yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang melibatkan seluruh anggota organisasi melalui metode dan ukuran yang terkoordinasi agar manajemen dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Anjani, dkk., 2024). Dengan demikian, pengendalian internal dapat diartikan sebagai sistem yang berfungsi memastikan efektivitas operasional, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang ada.

2.2. Tujuan dan fungsi audit dalam perbankan

a. Tujuan Audit

Tujuan utama audit dalam perbankan adalah guna menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional bank dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, baik dari sisi keuangan, kepatuhan, maupun efektivitas pengendalian internal. Beberapa tujuan spesifiknya antara lain:

- 1) Menilai keandalan laporan keuangan bank agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
- 2) Menjamin ketaatan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta kebijakan internal bank.
- 3) Mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (fraud) atau penyimpangan dalam aktivitas keuangan.
- 4) Menilai sejauh mana efektivitas sistem pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko.
- 5) Memberikan saran atau masukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja bank.

b. Fungsi Audit

Audit berfungsi sebagai alat pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan operasional bank. Fungsi utama audit meliputi:

- 1) Fungsi Pengawasan: Memastikan aktivitas bank dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

- 2) Fungsi Pencegahan: Mengidentifikasi potensi risiko dan penyimpangan agar dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian.
- 3) Fungsi Penilaian: Menilai efektivitas sistem keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal.
- 4) Fungsi Konsultatif: Memberikan masukan dan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi operasional.
- 5) Fungsi Kepastian (*Assurance*): Memberikan keyakinan kepada pihak internal maupun eksternal bahwa laporan keuangan bank telah disusun dan disajikan secara benar dan wajar.

2.3. Peran Auditor dalam Perbankan

a. Peran Auditor Internal

Auditor internal berperan signifikan dalam mendukung manajemen bank untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Menurut Yuliani dan Rahmawati (2018), auditor internal berfungsi sebagai alat pengawasan yang menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan membantu mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Beberapa peran utama auditor internal dalam bank antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional dan keuangan secara berkala.
- 2) Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan prosedur dan efisiensi kerja.
- 4) Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan bank serta peraturan OJK dan Bank Indonesia.
- 5) Berperan dalam mewujudkan penerapan tata kelola (*good corporate governance*) yang baik di lingkungan perbankan.

b. Peran Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menilai kewajaran laporan keuangan bank secara independen. Menurut Agoes (2017), auditor eksternal

memberikan opini profesional apakah laporan keuangan bank telah disusun dan disajikan secara wajar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun peran utama auditor eksternal dalam bank yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara independen dan objektif.
- 2) Memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan bank.
- 3) Menilai apakah bank telah mematuhi standar pelaporan keuangan dan peraturan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan kepercayaan publik, investor, serta pihak regulator terhadap kinerja dan transparansi bank.
- 5) Memberikan masukan kepada manajemen terkait risiko keuangan dan pengendalian internal, tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan manajemen.

Dengan demikian, auditor internal berperan sebagai pengawas dan penilai dari dalam organisasi, sedangkan auditor eksternal berperan sebagai penilai independen dari luar organisasi yang menjamin kredibilitas laporan keuangan

c. Hubungan antara Auditor Internal dan Eksternal

Auditor internal dan auditor eksternal memiliki hubungan yang bersifat saling mendukung dan melengkapi dalam memastikan tata kelola dan transparansi keuangan bank berjalan dengan baik. Keduanya sama-sama berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta keandalan laporan keuangan, namun dengan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda.

Menurut Agoes (2017), auditor internal berfokus pada kegiatan operasional dan kepatuhan internal bank, sedangkan auditor eksternal berfokus pada kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Walaupun memiliki tujuan berbeda, hasil pekerjaan auditor internal sering digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh auditor eksternal dalam merencanakan dan melaksanakan auditnya. Menurut Yuliani dan Rahmawati (2018), kerja sama antara auditor internal dan eksternal dapat meningkatkan efisiensi

audit karena keduanya saling bertukar informasi mengenai risiko, sistem pengendalian, dan temuan audit. Dengan koordinasi yang baik, potensi terjadinya duplikasi pemeriksaan dapat dihindari dan hasil audit menjadi lebih komprehensif.

Hubungan antara auditor internal dan eksternal bersifat komplementer, auditor internal menjadi mitra informasi bagi auditor eksternal, sedangkan auditor eksternal memberikan validasi independen terhadap hasil kerja dan sistem pengendalian yang telah diawasi oleh auditor internal.

2.4. Kepatuhan terhadap Prosedur Pengawasan dan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Bank wajib mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta standar pengawasan internal agar kegiatan operasionalnya berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kepatuhan ini juga menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap aktivitas perbankan dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan integritas tinggi.

Menurut Kasmir (2019), kepatuhan dalam perbankan berarti ketaatan terhadap seluruh peraturan internal maupun eksternal yang berlaku agar kegiatan bank tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerugian finansial. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin oleh auditor internal, auditor eksternal, maupun pihak regulator bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank berjalan sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku. Menurut Sudarsono (2017), pengawasan bank dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank, menekan potensi pelanggaran, serta memastikan pelaporan keuangan dan manajemen risiko dijalankan sesuai standar. Dalam hal ini, auditor internal berperan dalam pemeriksaan rutin terhadap unit kerja untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian internal serta mendeteksi potensi risiko atau penyimpangan. Sementara itu, auditor

eksternal menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengawasan audit perbankan ini dilakukan melalui:

a. Pengawasan Internal

1) Pemeriksaan rutin oleh unit audit internal

Audit internal secara rutin melakukan pemeriksaan berkala guna memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2) Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan.

Menilai sejauh mana kegiatan bank mematuhi kebijakan internal serta peraturan eksternal seperti ketentuan OJK dan BI.

3) Pelaporan hasil audit kepada manajemen dan komite audit.

Hasil temuan auditor diserahkan kepada manajemen dan komite audit sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

4) Tindak lanjut terhadap temuan audit.

Menindaklanjuti rekomendasi audit guna memperbaiki kelemahan sistem dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama.

b. Pengawasan Eksternal

1) Pemeriksaan oleh OJK dan Bank Indonesia.

Dilakukan untuk memastikan bank beroperasi sesuai ketentuan dan menjaga stabilitas keuangan.

2) Penilaian kesehatan bank dengan pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity*).

Menilai kondisi bank dari aspek modal, mutu aset, tata kelola manajemen, profitabilitas, likuiditas, serta tingkat sensitivitas terhadap risiko.

3) Evaluasi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian.

Memastikan bank menerapkan prinsip *prudential banking* agar risiko kredit, likuiditas, dan operasional tetap terkendali.

Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan juga membantu bank:

- a. Menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah.
- b. Mencegah terjadinya fraud atau penyalahgunaan dana.
- c. Memastikan laporan keuangan akurat dan transparan.
- d. Memenuhi kewajiban hukum dan regulasi perbankan.
- e. Meningkatkan efektivitas tata kelola (*Good Corporate Governance*).

2.5. Tantangan dalam Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Internal

Tantangan dalam pelaksanaan audit dan pengendalian internal di sektor perbankan antara lain:

a. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memunculkan risiko baru seperti *cybercrime* dan kebocoran data nasabah. Inovasi digital seperti mobile banking dan internet banking membuat auditor harus memahami sistem keamanan siber agar dapat mendeteksi potensi ancaman sejak dini. Bank juga perlu melakukan pembaruan sistem dan audit teknologi informasi secara berkala untuk menjaga keandalan dan keamanan data.

b. Kurangnya Kompetensi Auditor dalam Bidang Digital Banking

Kurangnya kompetensi auditor dalam bidang digital banking yang membuat pemeriksaan terhadap sistem berbasis teknologi masih terbatas. Transformasi digital perbankan menuntut auditor memiliki kemampuan dalam menganalisis sistem informasi, big data, serta penggunaan artificial intelligence (AI) dalam audit agar hasil pemeriksaan tetap akurat dan relevan dengan perkembangan zaman.

c. Potensi Konflik Kepentingan Antara Auditor dan Manajemen

Konflik ini bisa muncul karena adanya tekanan dari pihak manajemen atau hubungan kedekatan profesional yang berlebihan. Untuk itu, penting diterapkan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap integritas auditor agar hasil audit tetap dapat dipercaya.

d. Kompleksitas transaksi lintas sistem dan mata uang

Kompleksitas transaksi lintas sistem dan mata uang ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi internasional, sistem pembayaran global, serta manajemen risiko terkait aktivitas perbankan modern. Auditor harus mampu menilai konsistensi penerapan standar akuntansi internasional (IFRS) dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lintas negara agar laporan keuangan tetap akurat.

e. Perubahan Regulasi dan Standar Audit yang Dinamis

Bank harus selalu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dari OJK, BI, maupun lembaga internasional. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan pembaruan pengetahuan yang berkelanjutan agar auditor dapat menyesuaikan metode dan prosedur audit dengan ketentuan terbaru.

f. Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu Audit

Auditor sering menghadapi tekanan untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan perencanaan audit yang matang dan penggunaan teknologi audit modern agar proses tetap efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Audit dan pengendalian internal memegang peranan krusial dalam mempertahankan keandalan, transparansi, serta kesehatan sistem keuangan perbankan. Melalui audit, baik internal maupun eksternal, bank dapat menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prinsip kehati-hatian. Auditor internal berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi perbaikan dari dalam organisasi, sementara auditor eksternal memberikan penilaian independen terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal yang kuat membantu bank dalam meminimalkan risiko, mencegah terjadinya kecurangan, serta menjamin ketaatan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, kepatuhan terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan menjadi fondasi utama bagi terciptanya penerapan *good governance* serta kepercayaan publik terhadap institusi perbankan.

Dengan demikian, sinergi antara auditor internal, auditor eksternal, serta penerapan pengendalian internal yang efektif akan memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem perbankan di Indonesia.

3.2. Saran

Bank perlu terus meningkatkan kompetensi auditor, terutama dalam bidang teknologi dan digital banking, agar mampu menghadapi perkembangan sistem keuangan modern. Manajemen juga harus memperkuat budaya kepatuhan dan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian internal. Selain itu, kolaborasi yang efektif antara auditor internal dan eksternal penting untuk meningkatkan efektivitas audit, serta dukungan dari OJK dan Bank Indonesia diperlukan dalam memperbarui regulasi sesuai perkembangan industri perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R., Natalia, D., & Feri. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(1), 45–54. Politeknik Raflesia.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2017). *Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2018). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurfaidah, I., & Kartiko, A. (2022). Analisis Pengendalian Internal Kredit terhadap Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akuntansi Universitas Garut*, 9(2), 115–124.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Sudarsono, H. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukrisno Agoes. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliani, D., & Rahmawati, S. (2018). Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Pengendalian Internal pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 115–126.

STUDI KASUS

Kelemahan Pengendalian Internal pada Bank Bukopin

Pada tahun 2020, PT Bank Bukopin Tbk mengalami kasus penyimpangan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai internal. Pegawai tersebut memanfaatkan celah pada sistem pengendalian internal, di mana pemisahan tugas antara teller dan bagian verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Karena teller memiliki akses ganda, bisa melakukan transaksi sekaligus menyetujui verifikasi, ia dapat memanipulasi data transaksi tanpa diketahui oleh sistem. Aktivitas ini berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya beberapa nasabah melapor karena saldo mereka berkurang tanpa transaksi. Masalah utama dalam kasus ini adalah lemahnya fungsi audit internal dan pengawasan manajerial. Audit internal hanya berfokus pada pemeriksaan rutin tanpa menelusuri potensi kecurangan. Selain itu, tidak ada mekanisme pelaporan (*whistleblowing*) yang efektif, sehingga tindakan curang tidak terdeteksi lebih awal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian turun tangan dan meminta pihak Bank Bukopin untuk memperkuat sistem pengendalian internal, memperbaiki pemisahan fungsi kerja, serta meningkatkan kompetensi auditor internal agar pengawasan lebih efektif di masa mendatang.

Pertanyaan:

1. Apa penyebab utama lemahnya pengendalian internal di Bank Bukopin berdasarkan kasus ini?
2. Bagaimana seharusnya peran auditor internal dijalankan agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti ini?
3. Menurut kalian, apakah sistem audit eksternal juga memiliki tanggung jawab terhadap kasus ini? Jelaskan.
4. Jika kalian menjadi manajer di Bank Bukopin, langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan?